



P U T U S A N

No. 19/Pid.B/2014/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama lengkap Tempat Lahir Umur / Tgl Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Tempat Tinggal A g a m a Pekerjaan Pendidikan	: ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm); : Terantang; : 48 Tahun / 01 Juli 1965; : Laki – laki; : Indonesia; : Desa Terantang Rt. 01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten, Barito kuala; : Islam; : Petani; : SD (tidak tamat).
II.	Nama lengkap Tempat Lahir Umur / Tgl Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Tempat Tinggal A g a m a Pekerjaan Pendidikan	: HADIANSYAH Bin THALIB. : Semangat Karya; : 35 Tahun / 01 Pebruari 1978; : Laki – laki; : Indonesia; : Desa Terantang Rt.08, Rw.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito kuala; : Islam. : Wiraswasta; : SD (tidak tamat).

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Nopember 2013. No.SP.Han/07,08/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-1



2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013. No.B-40,41/Q.3. 19/Ep.1/12/2013 sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014, No.Print- 07,08/Q.3.19/Ep.2/01/2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Januari 2014 No. 20,21/Pen.Pid/ 2014/PN.Mrb sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Pebruari 2014.

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 28 Januari 2014, Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, tertanggal 28 Januari 2014, Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan kesatu primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di sekitar rumah saksi korban AMIR HAMZA Jalan Desa Terantang Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa HADIANSYAH, terdakwa ARPANI, Saksi AMIR HAMZA, Saudara HUSNI dan Saudara ARLIPEN

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di rumah Saksi korban AMIR HAMZA. Kemudian terdakwa HADIANSYAH menanyakan kepada saksi korban AMIR HAMZA atas informasi dari Saudara HUSNI bahwa saksi korban AMIR HAMZA yang membeli tanah di daerah Semangat Karya. kemudian saksi korban AMIR HAMZA menjawab “saya hanya membohongi orang lain aja”. Kemudian terdakwa HADIANSYAH bertanya “Apa maksud pian mang membohongi, saya hanya mau tahu siapa yang membeli tanah”. Kemudian saksi korban AMIR HAMZA menjawab “Saya tidak membelinya”. Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH bertanya kepada saudara HUSNI “Kenapa kamu membohongi aku?” kemudian Saudara HUSNI menjawab “memang benar perkataan tersebut dari saksi AMIR HAMZA” lalu saksi HUSNI bertanya kepada saksi korban AMIR HAMZA “Kenapa pian ka mangaramput (bohong) hendak menyakiti ulun kah?” kemudian dijawab saksi AMIR HAMZA “kenapa ikam katuju mambawa habar (kenapa kamu membawa kabar)” setelah mendengar jawaban saksi korban AMIR HAMZA kemudian terdakwa HADIANSYAH marah dan mendorong bahu Saudara HUSNI. Selanjutnya saudara HUSNI kabur lewat dapur rumah dan dikejar oleh Saudara ARLIPEN dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa HADIANSYAH dan terdakwa ARPANI keluar rumah dan saksi korban AMIR HAMZA menyusul keluar rumah. Sampai di teras rumah tiba-tiba terdakwa HADIANSYAH mencabut parang dari kumpang, dan disabetkan kearah kepala bagian belakang saksi korban AMIR HAMZA. Kemudian saksi korban AMIR HAMZA pergi menjauh, namun terjatuh dengan posisi telungkup akibat dihalang-halangi kaki terdakwa HADIANSYAH. Pada saat itu terdakwa ARPANI merebut parang yang dipegang terdakwa HADIANSYAH dan menyabetkan parang kearah pantat saksi korban AMIR HAMZA. Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH merebut parang tersebut dan dimasukkan ke kumpangnyanya.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban AMIR HAMZA menderita luka di bagian pantat sebelah kanan sebagaimana *Visum Et Repertum* No.: VER/440/011.38/ Pusk Mdt tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGIT SUBAGYO, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka bacok di daerah pantat sebelah kanan dengan panjang ± 20 cm dengan kedalaman $\pm 2-3$ cm, heiting (jahitan) luar 18, heiting (jahitan) dalam 22. Luka tersebut diduga trauma benda tajam (vulnus scisum).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di sekitar rumah saksi korban AMIR HAMZA Jalan Desa Terantang Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa HADIANSYAH, terdakwa ARPANI, Saksi AMIR HAMZA, Saudara HUSNI dan Saudara ARLIPEN berkumpul di rumah Saksi korban AMIR HAMZA. Kemudian terdakwa HADIANSYAH menanyakan kepada saksi korban AMIR HAMZA atas informasi dari Saudara HUSNI bahwa saksi korban AMIR HAMZA yang membeli tanah di daerah Semangat Karya. kemudian saksi korban AMIR HAMZA menjawab "saya hanya membohongi orang lain aja". Kemudian terdakwa HADIANSYAH bertanya "Apa maksud pian mang membohongi, saya hanya mau tahu siapa yang membeli tanah". Kemudian saksi korban AMIR HAMZA menjawab "Saya tidak membelinya". Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH bertanya kepada saudara HUSNI "Kenapa kamu membohongi aku?" kemudian Saudara HUSNI menjawab "memang benar perkataan tersebut dari saksi AMIR HAMZA" lalu saksi HUSNI bertanya kepada saksi korban AMIR HAMZA "Kenapa pian ka mangaramput (bohong) hendak menyakiti ulun kah?" kemudian dijawab saksi AMIR HAMZA "kenapa ikam katuju mambawa habar (kenapa kamu membawa kabar)" setelah mendengar jawaban saksi korban AMIR HAMZA kemudian terdakwa HADIANSYAH marah dan mendorong bahu Saudara HUSNI. Selanjutnya saudara HUSNI kabur lewat dapur rumah dan dikejar oleh Saudara ARLIPEN dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa HADIANSYAH dan terdakwa ARPANI keluar rumah dan saksi korban AMIR HAMZA menyusul keluar rumah. Sampai di teras rumah tiba-tiba terdakwa HADIANSYAH mencabut parang dari kumpang, dan

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disabetkan kearah kepala bagian belakang saksi korban AMIR HAMZA. Kemudian saksi korban AMIR HAMZA pergi menjauh, namun terjatuh dengan posisi telungkup akibat dihalang-halangi kaki terdakwa HADIANSYAH. Pada saat itu terdakwa ARPANI merebut parang yang dipegang terdakwa HADIANSYAH dan menyabetkan parang kearah pantat saksi korban AMIR HAMZA. Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH merebut parang tersebut dan dimasukkan ke kumpangnya.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban AMIR HAMZA menderita luka di bagian pantat sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No.: VER/440/011.38/ Pusk Mdt tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGIT SUBAGYO, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka bacok di daerah pantat sebelah kanan dengan panjang ± 20 cm dengan kedalaman $\pm 2-3$ cm, heiting (jahitan) luar 18, heiting (jahitan) dalam 22. Luka tersebut diduga trauma benda tajam (vulnus scisum).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat 1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di sekitar rumah saksi korban AMIR HAMZA Jalan Desa Terantang Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa HADIANSYAH, terdakwa ARPANI, Saksi AMIR HAMZA, Saudara HUSNI dan Saudara ARLIPEN berkumpul di rumah Saksi korban AMIR HAMZA. Kemudian terdakwa HADIANSYAH menanyakan kepada saksi korban AMIR HAMZA atas informasi dari Saudara HUSNI bahwa saksi korban AMIR HAMZA yang membeli tanah di daerah Semangat Karya. kemudian saksi korban AMIR HAMZA menjawab "saya hanya membohongi orang lain aja". Kemudian terdakwa HADIANSYAH bertanya "Apa maksud pian mang



membohongi, saya hanya mau tahu siapa yang membeli tanah". Kemudian saksi korban AMIR HAMZA menjawab "Saya tidak membelinya". Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH bertanya kepada saudara HUSNI "Kenapa kamu membohongi aku?" kemudian Saudara HUSNI menjawab "memang benar perkataan tersebut dari saksi AMIR HAMZA" lalu saksi HUSNI bertanya kepada saksi korban AMIR HAMZA "Kenapa pian ka mangaramput (bohong) hendak menyakiti ulun kah?" kemudian dijawab saksi AMIR HAMZA "kenapa ikam katuju mambawa habar (kenapa kamu membawa kabar)" setelah mendengar jawaban saksi korban AMIR HAMZA kemudian terdakwa HADIANSYAH marah dan mendorong bahu Saudara HUSNI. Selanjutnya saudara HUSNI kabur lewat dapur rumah dan dikejar oleh Saudara ARLIPEN dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa HADIANSYAH dan terdakwa ARPANI keluar rumah dan saksi korban AMIR HAMZA menyusul keluar rumah. Sampai di teras rumah tiba-tiba terdakwa HADIANSYAH mencabut parang dari kumpang, dan disabetkan kearah kepala bagian belakang saksi korban AMIR HAMZA. Kemudian saksi korban AMIR HAMZA pergi menjauh, namun terjatuh dengan posisi telungkup akibat dihalang-halangi kaki terdakwa HADIANSYAH. Pada saat itu terdakwa ARPANI merebut parang yang dipegang terdakwa HADIANSYAH dan menyabetkan parang kearah pantat saksi korban AMIR HAMZA. Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH merebut parang tersebut dan dimasukkan ke kumpangya;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban AMIR HAMZA menderita luka di bagian pantat sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : VER/440/011.38/ Pusk Mdt tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGIT SUBAGYO, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka bacok di daerah pantat sebelah kanan dengan panjang ± 20 cm dengan kedalaman $\pm 2-3$ cm, heiting (jahitan) luar 18, heiting (jahitan) dalam 22. Luka tersebut diduga trauma benda tajam (*vulnus scisum*).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** jo **pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-7



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AMIR HAMZA Bin BUSTANI (Alm):

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi di desa Terantang Rt. 4, Kec. Mandastana, Kab. Barito kuala, saksi telah dilukai tubuhnya oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang sekitar 70 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah saksi di desa Terantang, kemudian saksi didatangi oleh empat orang yaitu terdakwa Hadiansyah, terdakwa Arpani, Arlipen Als Pepen dan Husni pada saat itu saksi mempersilakan para terdakwa masuk ke rumah, kemudian terdakwa Hadiansyah menanyakan kepada saksi atas informasi dari Saudara HUSNI bahwa saksi yang membeli tanah di daerah Semangat Karya. Kemudian saksi menjawab "saya hanya membohongi orang lain aja". Kemudian terdakwa HADIANSYAH bertanya "Apa maksud pian mang membohongi, saksi hanya mau tahu siapa yang membeli tanah". Kemudian saksi menjawab "Saya tidak membelinya". Selanjutnya terdakwa HADIANSYAH bertanya kepada saudara HUSNI "Kenapa kamu membohongi aku?" kemudian Saudara HUSNI menjawab "memang benar perkataan tersebut dari saksi AMIR HAMZA" lalu saksi HUSNI bertanya kepada saksi "Kenapa pian ka mangaramput (bohong) hendak menyakiti ulun kah?" kemudian saksi menjawab "kenapa ikam katuju mambawa habar (kenapa kamu membawa kabar)" setelah mendengar jawaban saya kemudian terdakwa HADIANSYAH marah, kemudian sdr.Husni datang ke rumah saya dan terjadi cekcok antara Hadiansyah dengan Husni, kemudian Husni dipukul oleh Hadiansyah dibagian wajah kemudian Husni lari dari dalam rumah dan dikejar oleh sdr. Arlipen dengan menggunakan parang, akhirnya sdr. Hadiansyah dan Arpani keluar rumah, kemudian saksi menyusul keluar dari rumah dan diteras rumah tiba-tiba Hadiansyah langsung mengeluarkan parang dari kumpangannya dan disabetkan di belakang kepala saksi, kemudian pada saat saksi hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menjauh tetapi saat itu saksi terjatuh karena dihalangi oleh kaki Hadiansyah sampai saksi tertelungkup tiba-tiba Arpani langsung menyabet parangnya ke pantat sebelah kanan saksi sehingga saksi terluka, kemudian saksi berdiri dan berkata “aku luka Di ae” sambil saksi menjauh, tiba-tiba sdr. Pepen mengejar saksi sambil membawa parang tetapi saksi berlari hingga tidak terkejar;

- Bahwa terdakwa ARPANI merebut parang yang dipegang terdakwa HADIANSYAH dan menyabetkan parang tersebut kearah pantat sebelah kanan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, tetapi saksi hanya lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi lari kerumah tetangga minta pertolongan dan meminta air minum. Kemudian tidak berapa lama saksi beristirahat dan minum baru saksi sadar telah terluka dibagian pantat sebelah kanan dengan mengeluarkan darah yang banyak, selanjutnya saksi ke rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin dengan mempergunakan klotok;
- Bahwa luka yang saksi alami harus dijahit sebanyak 20 jahitan, dan pada saat itu saksi tidak dirawat menginap di Rumah sakit karena saksi bisa dirawat dirumah;
- Bahwa pada saksi dibacok saksi hanya mengenakan sarung dan tidak memakai baju;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa telah melakukan perdamaian yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa selama saksi mengalami luka karena dibacok oleh para terdakwa, para terdakwa telah memberikan uang pengganti biaya pengobatan dan biaya lain sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan selama saksi di Rumah sakit Ansari Saleh sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama setengah bulan lebih;
- Bahwa parang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-9



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IMAS Binti SYAMSURI (Alm):

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi di desa Terantang Rt. 4, Kec. Mandastana, Kab. Barito kuala, saksi telah dilukai tubuhnya oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang sekitar 70 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Hadiansyah bin Thalib, terdakwa Arpani dan sdr. Arlipen als Pepen;
- Bahwa korbannya adalah suami saksi bernama Amir Hamza Als Etot ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di teras rumah saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 jam 14.00 wita, saat itu saksi sedang berada di teras rumah saksi sendiri, kemudian datang terdakwa Hadiansyah, terdakwa Arpani dan Pepen, saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan didalam rumah, namun setelah itu saksi dengar mereka ribut, saat itu saksi melihat terdakwa Hadiansyah membawa parang kemudian mencabutnya dari kumpang, pada saat itu saksi lari ke tetangga minta tolong, dan tidak berapa lama keluar sdr. Jamaluddin dari rumahnya dan saksi melihat suami saksi tengah dikelilingi oleh terdakwa Hadiansyah, terdakwa Arpani dan Pepen, tidak berapa lama saksi dengar suami saksi berkata: "Aku luka Di ae", sambil berlari dikejar sdr. Pepen, kemudian sdr. Jamaludin melerai mereka dan setelah itu saksi mencari suami saksi dan saksi melihat suami sedang duduk di bawah pohon yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian tersebut, saat itu saksi melihat ada darah keluar dari balik sarungnya dibagian pantat sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa suami saksi mengeluarkan darah di pantat sebelah kanannya, tetapi setelah diberitahukan oleh suami saksi bahwa dia terluka karena kena sabetan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami saksi terluka, suami saksi pergi kerumah saki Ansari Saleh di Banjarmasin dengan menggunakan klotok;
- Bahwa sarung yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat saat terjadi cekcok mulut tersebut dan saksi juga sempat melihat terdakwa Hadiansyah dan Pepen memegang parang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah memohon maaf dan melakukan perdamaian di hadapan Kepala Desa, selanjutnya para terdakwa memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa suami saksi tidak dapat bekerja selama setengah bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi JAMALUDDIN Bin M.ASRA (Alm) tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan para terdakwa dan Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi JAMALUDDIN Bin M.ASRA (Alm):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Terantang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, pada saat saksi sedang memperbaiki dapur rumahnya, saksi mendengar suara “tolong-tolong”. Kemudian saksi keluar dan melihat saksi AMIR HAMZA Als ENTOT dikelilingi oleh terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB;
- Bahwa terdakwa HADIANSYAH membawa parang dan mendengar saksi AMIR HAMZA Als ENTOT “aku luka wal ae”;
- Bahwa saksi melihat darah yang keluar dibalik sarung pada pantat sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa HADIANSYAH Bin THALIB;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi AMIR HAMZA Als ENTOT;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian pengeroyokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm):

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 14.00 wita di jalan Terantang Rt.4 Kec.Mandastana Kab.Batola, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang + 70 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, telah terjadi pengeroyokan yang melukai saksi Amir Hamza Als Entot;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum 2 (dua) kali pertama pada tahun berapa terdakwa sudah lupa dalam perkara pencurian, terdakwa saat itu dihukum 2,5 bulan di LP Teluk dalam, dan yang kedua perkara pencurian juga terdakwa dihukum 3 bulan di LP Teluk dalam juga;
- Bahwa pelaku peristiwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II. Hadiansyah dan sdr.Arlipen Als Pepen ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang + 70 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat itu bukan milik terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa datang untuk menanyakan kebenaran masalah tanah yang dibeli saksi korban Amir Hamza, tetapi setelah datang kerumah saksi korban Amir Hamza antara Terdakwa Hadiansyah, sdr. Husni dan saksi korban Amir Hamza terjadi percekocokan mulut, sehingga sampai terjadi perkelahian yang mengakibatkan saksi korban Amir Hamza mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian pantat sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami saksi korban Amir Hamza diakibatkan senjata tajam jenis parang yang saya rebut dari tangan terdakwa Hadiansyah, kemudian parang tersebut terdakwa mainkan dengan cara memutar-mutarkan parang tersebut sehingga mengenai pantat kanan saksi korban Amir Hamza;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 jam 11.30 wita terdakwa lagi berada ditempat perkawinan dekat rumah terdakwa Hadiansyah, kemudian ada yang mengabarkan kepada terdakwa bahwa terdakwa Hadiansyah ribut atau cekcok mulut dirumah saksi korban Amir Hamza adapun yang diributkan adalah masalah tanah, mendengar kabar tersebut terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor kerumah saksi korban Amir Hamza, sesampainya disana ternyata sudah ada terdakwa Hadiansyah bersama saksi korban Amir Hamza, pada saat itu duduk diteras berbincang bertiga sambil menunggu Husni, tidak berapa lama Husni datang bersama sdr. Pepen, kemudian sdr. Husni langsung masuk kedalam rumah dan sdr.Pepen duduk bersama kami diteras, dan saat itu terdakwa Hadiansyah menanyakan "apakah benar sdr. Amir Hamza membeli tanah tersebut", kemudian dijawabnya saya tidak membeli tanah itu, darimana kamu mengetahui berita tersebut?, terdakwa Hadiansyah bilang ia mendengar dari Husni bahwa saksi korban Amir Hamza yang membeli tanah itu, merasa dibohongi oleh sdr.Husni kemudian terdakwa Hadiansyah emosi dan mendorong bahu sdr. Husni, setelah didorong, Husni kabur lewat pintu dapur dan dikejar oleh Pepen menggunakan parang, melihat kejadian tersebut saksi korban Amir Hamza hendak berdiri dikira ia mau melawan kemudian terdakwa Hadiansyah mencabut parang dari kumpang, sewaktu terdakwa Hadiansyah mencabut dari kumpang parang tersebut hampir mengenai leher saksi korban Amir Hamza, melihat kejadian itu terdakwa II berdiri untuk merebut parang tersebut dari tangan terdakwa I Hadiansyah kemudian parang tersebut terdakwa II mainkan dan memutar-mutar parang tersebut dan sewaktu saksi korban Amir Hamza mau keluar rumah parang tersebut mengenai pantat sebelah kanan saksi korban Amir Hamza, kemudian terdakwa Hadiansyah mengejar saksi korban Amir Hamza berputar tiang listrik, tidak berapa lama Pepen datang habis mengejar Husni dan Pepen langsung melempar parang kearah saksi korban Amir Hamza tetapi saksi korban Amir

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamza tidak mengambil parang tersebut dan saksi korban bahkan lari keluar rumah;

- Bahwa terdakwa memutar-mutar senjata tajam jenis parang tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti saksi korban Amir Hamza, sehingga tanpa sengaja mengenai pantat kanan saksi korban Amir Hamza;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui senjata tajam jenis parang tersebut siapa yang membawa kerumah saksi korban, tetapi setelah sdr. Pepen dan sdr. Husni datang parang tersebut sudah ada di samping terdakwa Hadiansyah;
- Bahwa terdakwa I telah minta maaf kepada saksi korban Amir Hamza dan sudah membuat perjanjian damai dihadapan Kepala Desa;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa I dan keluarga Terdakwa II sudah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi korban Amir Hamza sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban hanya memakai sarung tidak menggunakan baju;

Terdakwa II HADIANSYAH Bin THALIB :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 14.00 wita di jalan Terantang Rt.4 Kec.Mandastana Kab.Batola, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang + 70 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, telah terjadi pengeroyokan yang melukai saksi Amir Hamza Als Entot ;
- Bahwa pelaku peristiwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II. Hadiansyah dan sdr.Arlipen Als Pepen ;
- Bahwa berawal terdakwa I dan terdakwa II, hanya ingin menanyakan apakah benar saksi korban Amir Hamza membeli tanah didaerah Semangat Dalam tersebut;
- Bahwa terdakwa II merasa sakit hati telah dibohongi saksi korban Amir Hamza yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli saksi korban, ternyata setelah terdakwa II tanya kepada saksi korban Amir Hamza dan dijawab bahwa saksi korban hanya membohongi orang saja;



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 jam 11.30 wita, terdakwa II lagi berada di rumah dan didatangi oleh sdr.Husni memberitahukan bahwa saksi korban Amir Hamza yang membeli tanah di daerah Semangat Dalam itu, sewaktu terdakwa II berbicara dengan sdr.Husni disitu ada sdr. Pepen mendengar pembicaraan kami, sekira jam 14.00 wita terdakwa II bersama Husni mendatangi rumah saksi korban Amir Hamza di desa Terantang, ditengah perjalanan sdr.Husni mampir kerumahnya dan terdakwa II langsung kerumah saksi korban Amir Hamza, setelah sampai di rumah saksi korban Amir Hamza tidak berapa lama datang sdr.Arpani, selanjutnya kami bertiga ngobrol biasa sambil menunggu sdr.Husni, tidak berapa lama datang sdr.Husni bersama Pepen, sesampainya sdr.Husni langsung masuk kedalam rumah saksi korban Amir Hamza, dan sdr.Pepen duduk dikursi pelataran kemudian kami berempat membicarakan masalah tanah dan terdakwa II menanyakan " apakah benar sdr.Amir Hamza membeli tanah tersebut sesuai yang diberitahukan sdr.Husni, dan dijawab saksi korban Amir Hamza "saya hanya membohongi orang saja, saya jawab "apa maksud pian mang membohongi, saya hanya mau tau saja siapa yang membeli tanah itu, dan dijawabnya "bukan saya yang membeli", kemudian saya bertanya kepada sdr.Husni, dan dijawab oleh sdr.Husni "memang benar sdr.Amir Hamza bilang begitu, dan Husni bertanya kepada sdr.Amir Hamza "kenapa ka pian mengaramputi, menyakiti ulun ' dijawab Amir Hamza " kenapa ikam katuju menyampaikan habar, mendengar jawaban itu Terdakwa II emosi dan sdr.Husni Terdakwa II dorong dibahu, setelah terdakwa II dorong Husni langsung kabur lewat dapur dan dikejar oleh sdr. Pepen menggunakan parang, melihat kejadian itu saksi korban Amir Hamzah hendak berdiri kami kira mau melawan kemudian terdakwa II mencabut parang dari kumpangnya, sewaktu parang terdakwa II cabut mengenai leher saksi korban Amir Hamza yang mau berdiri, kemudian sdr.Arpani berdiri dan merebut parang ditangan terdakwa II, setelah berhasil merebut parang itu sdr.Arpani memainkannya dengan cara diputar-putarkan dalam rumah, dan sewaktu saksi korban Amir Hamza mau keluar rumah parang tersebut mengenai pantat sebelah kanan, melihat itu parang terdakwa II ambil lagi dan terdakwa II masukkan dalam kumpang, kemudian terdakwa II lari keluar mengejar saksi korban Amir Hamza, tidak berapa lama datang sdr.Pepen setelah mengejar

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-15



sdr.Husni dan sdr.Pepen melempar parang yang ia bawa kearah saksi korban Amir Hamza maksudnya untuk digunakan tapi saksi korban Amir Hamza tidak mengambilnya, malah ia berkata "aku luka Di ", mendengar itu terdakwa II diam dan tak berapa lama datang sdr. Jamal meleraikan dan Terdakwa II, Arpani dan Pepen pulang kerumah sdr. Jamal;

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut sebelum Terdakwa II masuk kedalam rumah sudah ada disamping pintu teras rumah saksi korban, kemudian terdakwa II membawanya masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa II letakkan disamping sewaktu terdakwa II duduk dilantai rumah saksi korban;
- Bahwa yang meletakkan senjata tajam jenis parang tersebut adalah Pepen, adapun maksud untuk menjaga diri kalau ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa II, yang dibawa oleh pepen di sepeda motornya;
- Bahwa pada saat saksi korban dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban hanya memakai sarung tidak menggunakan baju;
- Bahwa peran Arpani untuk menjaga kalau terjadi keributan sedangkan Pepen ikut membantu kalau terjadi perkelahian;
- Bahwa pada saat pengeroyokan saksi korban, terdakwa II tidak ada membagi tugas dengan yang lain, semua terjadi secara spontan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa ternyata diakui dan dibenarkan adanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan visum et repertum Nomor : VER/440/ 011.38/Pusk Mdt, tanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Mandastana, dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGIT SUBAGYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum dalam perkara ini, ternyata mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 14.00 wita di jalan Terantang Rt.4 Kec.Mandastana Kab.Batola, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang + 70 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, telah terjadi pengeroyokan yang melukai saksi Amir Hamza Als Entot;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal terdakwa I dan terdakwa II, hanya ingin menanyakan apakah benar saksi korban Amir Hamza membeli tanah didaerah Semangat Dalam;
- Bahwa benar terdakwa II merasa sakit hati telah dibohongi saksi korban Amir Hamza yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli saksi korban, ternyata setelah terdakwa II tanya kepada saksi korban Amir Hamza dan dijawab bahwa saksi korban hanya membohongi orang saja;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara : pada saat para terdakwa berada ditempat acara pernikahan dekat rumah terdakwa Hadiansyah, kemudian Husni mengabarkan kepada terdakwa Hardiansyah bahwa saksi korban Amir Hamza telah membeli tanah di daerah Semangat Karya, selanjutnya para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor kerumah saksi korban Amir Hamza, kemudian pada saat itu kami bertiga duduk diteras berbincang sambil menunggu Husni, tidak berapa lama Husni datang bersama sdr. Pepen, kemudian sdr. Husni langsung masuk kedalam rumah dan sdr.Pepen duduk bersama kami diteras, dan saat itu terdakwa II Hadiansyah menanyakan "apakah benar sdr. Amir Hamza membeli tanah tersebut", kemudian dijawabnya saya tidak membeli tanah itu, darimana kamu mengetahui berita tersebut?, terdakwa II Hadiansyah bilang ia mendengar dari Husni bahwa saksi korban Amir Hamza yang membeli tanah itu, merasa dibohongi oleh sdr.Husni kemudian terdakwa II Hadiansyah emosi dan mendorong bahu sdr.

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husni, setelah didorong, Husni kabur lewat pintu dapur dan dikejar oleh Pepen menggunakan parang, melihat kejadian tersebut saksi korban Amir Hamza hendak berdiri dikira ia mau melawan kemudian terdakwa II Hadiansyah mencabut parang dari kumpang, sewaktu terdakwa II Hadiansyah mencabut dari kumpang parang tersebut hampir mengenai leher saksi korban Amir Hamza, melihat kejadian itu terdakwa I berdiri untuk merebut parang tersebut dari tangan terdakwa II Hadiansyah kemudian parang tersebut terdakwa I Arpani mainkan dan memutar-mutar parang tersebut dan sewaktu saksi korban Amir Hamza mau keluar rumah parang tersebut mengenai pantat sebelah kanan saksi korban Amir Hamza, kemudian terdakwa II Hadiansyah mengejar saksi korban Amir Hamza berputar tiang listrik, tidak berapa lama Pepen datang habis mengejar Husni dan Pepen langsung melempar parang kearah saksi korban Amir Hamza tetapi saksi korban Amir Hamza tidak mengambil parang tersebut dan saksi korban bahkan lari keluar rumah;

- Bahwa benar yang meletakkan senjata tajam jenis parang tersebut adalah Pepen, adapun maksud untuk menjaga diri kalau ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa II, yang dibawa oleh pepen di sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa I telah minta maaf kepada saksi korban Amir Hamza dan sudah membuat perjanjian damai dihadapan Kepala Desa;
- Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa I dan keluarga Terdakwa II sudah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi korban Amir Hamza sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/440/011.38/Pusk Mdt tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGIT SUBAGYO, dengan hasil pemeriksaan:
- Luka bacok di daerah pantat sebelah kanan dengan panjang ± 20 cm dengan kedalaman $\pm 2-3$ cm, heiting (jahitan) luar 18, heiting (jahitan) dalam 22. Luka tersebut diduga trauma benda tajam (vulnus scisum).
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi sekarang mengalami luka pada tubuhnya dan sekarang masih dalam masa pemulihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I sudah pernah dihukum dan terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar : melanggar Pasal 70 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dimuka umum ;
3. secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh ;

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan HADIANSYAH Bin THALIB dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;

Unsur kedua : “ Dimuka Umum “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dimuka umum’ adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum (R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1980, hal. 127). Sedangkan yang dimaksud ‘dimuka umum’ tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003, hal. 165).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para terdakwa dan saksi – saksi yang menyatakan bahwa lokasi atau tempat kejadian di sekitar rumah saksi korban AMIR HAMZA Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terantang Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sehingga apapun perbuatan yang dilakukan di lokasi tersebut dengan mudah dilihat oleh orang lain, tetangga atau diperkirakan dapat dilihat oleh orang lain dan juga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak dilakukan secara sembunyi – sembunyi akan tetapi secara terang – terangan sehingga banyak pihak yang mengetahui perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘ dimuka umum ‘ telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ketiga : “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Bersama – sama ‘ disini adalah suatu perbuatan dilakukan tidak seorang diri melainkan lebih dari satu orang. Yang mana perbuatan tersebut dikehendaki dan dilaksanakan secara bersama – sama pula dan bagi orang yang hanya mengikuti atau tidak benar – benar melakukan perbuatan tidak dapat diartikan secara bersama - sama sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum yang ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘luka pada tubuh’ adalah luka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 90 KUHP yang dapat diartikan bahwa luka tersebut dapat sembuh seperti sedia kala atau tidak membahayakan jiwa atau tidak menimbulkan kecacatan atau kekurangan kecakapan atau perubahan pada akal atau pikiran seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa, benar pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira jam 14.00 wita di jalan Terantang Rt.4 Kec. Mandastana Kab. Barito kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan sisi dan ujungnya meruncing panjang + 70 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, telah melakukan pengeroyokan yang melukai saksi Amir Hamza Als Entot pada bagian pantat sebelah kanan;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara : pada saat para terdakwa berada ditempat acara pernikahan dekat rumah terdakwa Hadiansyah, kemudian Husni mengabarkan kepada terdakwa Hardiansyah bahwa saksi korban Amir Hamza telah membeli tanah di daerah Semangat Karya, selanjutnya para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor kerumah saksi korban Amir Hamza, kemudian pada saat itu kami bertiga duduk diteras berbincang sambil menunggu Husni, tidak berapa lama Husni datang bersama sdr. Pepen, kemudian sdr. Husni langsung masuk kedalam rumah dan sdr. Pepen duduk bersama kami diteras, dan saat itu terdakwa II Hadiansyah menanyakan "apakah benar sdr. Amir Hamza membeli tanah tersebut", kemudian dijawabnya saya tidak membeli tanah itu, darimana kamu mengetahui berita tersebut?, terdakwa II Hadiansyah bilang ia mendengar dari Husni bahwa saksi korban Amir Hamza yang membeli tanah itu, merasa dibohongi oleh sdr. Husni kemudian terdakwa II Hadiansyah emosi dan mendorong bahu sdr. Husni, setelah didorong, Husni kabur lewat pintu dapur dan dikejar oleh Pepen menggunakan parang, melihat kejadian tersebut saksi korban Amir Hamza hendak berdiri dikira ia mau melawan kemudian terdakwa II Hadiansyah mencabut parang dari kumpang, sewaktu terdakwa II Hadiansyah mencabut dari kumpang parang tersebut hampir mengenai leher saksi korban Amir Hamza, melihat kejadian itu terdakwa I berdiri untuk merebut parang tersebut dari tangan terdakwa II Hadiansyah kemudian parang tersebut terdakwa I Arpani mainkan dan memutar-mutar parang tersebut dan sewaktu saksi korban Amir Hamza mau keluar rumah parang tersebut mengenai pantat sebelah kanan saksi korban Amir Hamza, kemudian terdakwa II Hadiansyah mengejar saksi korban Amir Hamza berputar tiang listrik, tidak berapa lama Pepen datang habis mengejar Husni dan Pepen langsung melempar parang kearah saksi korban Amir Hamza tetapi saksi korban Amir Hamza tidak mengambil parang tersebut dan saksi korban bahkan lari keluar rumah;

- Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/440/011.38/Pusk Mdt tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGIT SUBAGYO, yang menyatakan saksi Amir Hamza mengalami luka dengan hasil pemeriksaan:
- Luka bacok di daerah pantat sebelah kanan dengan panjang ± 20 cm dengan kedalaman $\pm 2-3$ cm, heiting (jahitan) luar 18, heiting (jahitan) dalam 22. Luka tersebut diduga trauma benda tajam (vulnus scisum).



Menimbang, bahwa benar berdasarkan kenyataan yang nampak dipersidangan mengenai kondisi saksi korban yaitu saksi Amir Hamza mengalami luka yang terdapat bekas pada tubuhnya yang masih dalam masa penyembuhan dan besar harapan luka yang dideritanya tersebut dapat sembuh seperti sedia kala tanpa menimbulkan kecacatan dan pada diri saksi Amir Hamza nampak sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, diperoleh suatu kebenaran materiil bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan suatu perbuatan yang terdapat unsur kerjasamanya dan perbuatan tersebut mengakibatkan saksi Amir Hamza mengalami perlukaan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat visum et repertum, dengan demikian unsur “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan telah meyakinkan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-23



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub.b. KUHAP maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri para terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sudah melukai orang lain ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa II. HADIANSYAH Bin THALIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. ARPANI Als PANI Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa II. HADIANSYAH Bin THALIB tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15 hari;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Amir Hamza.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 Cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Rabu tanggal 19 Maret 2014** oleh kami **ROEDY SUHARSO, SH., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **NIKO H. SARAGIH, SH.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RAUDATUL JANNAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Putusan No.19/Pid.B/2014/PN.Mrb Hal-25



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WIJAYANTO, SE., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan
dan para terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. NIKO H. SARAGIH, SH.

ttd

2. R. HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

Hakim Ketua

ttd

ROEDY SUHARSO, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)